



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-475
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

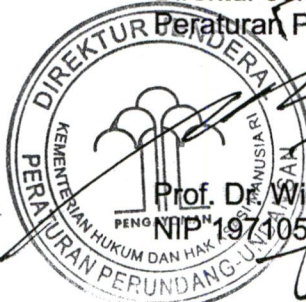
17 Maret 2020

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Amanat ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai pengenaan sanksi administratif kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perusahaan yang menempatkan untuk kepentingan perusahaan sendiri yang melakukan pelanggaran.	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kemnaker melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-475 tanggal 17 Maret 2020.

Sekretaris Jenderal,

Ir. Khairul Anwar, M.M.
NIP. 19600521 198703 1 003





KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : 1/0261/HK-02/IV/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

20 April 2020

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan wajib diundangkan. Dengan demikian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut Kami sertakan naskah asli elektronik (*softcopy*).

Peraturan tersebut telah melalui pengharmonisasian dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur, oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan untuk menjadi pemeriksaan, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ir. Khairul Anwar, M.M.
NIP. 19600521 198703 1 003